

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah adanya perbandingan antara dua lembaga yang memiliki produk gadai emas dalam kegiatan usahanya. Obyek penelitian yang diteliti tentunya juga berbeda dibanding penelitian yang disebutkan diatas, dan juga di luar Bank Umum Syariah yaitu Pegadaian Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Selain adanya perbandingan antara dua lembaga, setelah diketahui bagaimana aplikasi produk gadai emas di dua lembaga tersebut selanjutnya akan dianalisis kesesuaiannya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) agar diketahui apakah aplikasi yang dilaksanakan di dua lembaga tersebut khususnya dalam produk gadai emas sesuai atau tidak dengan fatwa yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional.

B. Kerangka Teori

1. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Berdasarkan Pasal 1 UU No 21 Tahun 2008 yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sedangkan menurut ensiklopedi Islam, Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariat Islam.

b. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Peran dan fungsi bank syariah diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*), seperti yang dikemukakan Sudarsono (2008: 39) sebagai berikut:

- 1) Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
- 2) Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- 3) Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- 4) Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

c. Tujuan Bank Syariah

Menurut Sumitro (1996 : 17) Bank syariah mempunyai beberapa tujuan di antaranya sebagai berikut:

- 1) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-*muamalat* secara Islam, khususnya *muamalat* yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan),

di mana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.

- 2) Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- 3) Untuk menciptakan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
- 4) Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari Negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah di dalam menegentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dan siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja dan program pengembangan usaha bersama.
- 5) Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi di akibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.

- 6) Untuk menyelamatkan ketergantungan ummat Islam terhadap bank non-syariah.

d. Ciri-Ciri Bank Syariah

Bank syariah mempunyai ciri-ciri berbeda dengan bank konvensional, adapun ciri-ciri bank syariah yang dijelaskan oleh Sumitro (1996: 18) sebagai berikut:

- 1) Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu *akad* perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar-menawar dalam batas wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.
- 2) Penggunaan presentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari, karena presentase bersifat melekat pada sisa hutang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
- 3) Di dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan di muka, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah semata.
- 4) Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (*al-wadiah*) sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang

beroperasi sesuai dengan prinsip syariah sehingga pada penyimpanan tidak dijanjikan imbalan yang pasti.

- 5) Bank Syariah tidak menerapkan jual-beli atau sewa –menyewa uang dari mata uang yang sama, misalnya rupiah dengan rupiah atau dollar dengan dollar yang dari transaksi itu dapat menghasilkan keuntungan.
- 6) Adanya pos pendapatan berupa “Rekening Pendapatan Non Halal” sebagai hasil dari transaksi dengan bank konvensional yang tentunya menerapkan sistem bunga. Pos ini biasanya digunakan untuk menyantuni masyarakat miskin yang terkena musibah dan untuk kepentingan kaum muslimin yang bersifat sosial (Karnaen Perwaatmadja, 1983 : 41-44 dalam (Sumitro, 1996 : 21)).
- 7) Dewan Pengawas Syariah (DPS), bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariahnya. Selain itu manajer dan pimpinan bank Islam harus menguasai dasar-dasar *muamalah* Islam.
- 8) Produk-produk Bank Syariah selalu menggunakan sebutan-sebutan yang berasal dari istilah arab, misalnya *al-Murabahah*, *al-mudharabah*, dan lain-lain.
- 9) Adanya produk khusus yang tidak terdapat di dalam bank konvensional, yaitu kredit tanpa beban yang murni bersifat sosial, dimana nasabah tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya.

10) Fungsi kelembagaan bank syariah selain menjembatani antara pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah, artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil pemiliknya.

e. Produk Bank Syariah

Menurut Karim (2004 : 87) pada dasarnya produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu penghimpunan dana, penyaluran dana dan jasa layanan perbankan.

1) Produk penghimpunan dana

Sumber dana bank syariah terdiri dari titipan (*Wadiah*), dan investasi (*Mudharabah*).

2) Produk penyaluran dana

Penyaluran dana bank syariah terdiri dari jual beli (*Bai' al-Murabahah*), bagi hasil (*al-Musyarakah* dan *al-Mudharabah*), pembiayaan, pinjaman, dan investasi khusus.

3) Jasa layanan perbankan

Jasa layanan perbankan yaitu adalah *Sharf* (jual beli valuta asing) dan *Ijarah* (sewa).

2. Pegadaian Syariah

a. Pengetian Pegadaian

Pegadaian adalah suatu badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai ijin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai. Sedangkan Perusahaan Umum Pegadaian adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berfungsi memberikan pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai (Hadi, 2003 : 17).

b. Tujuan Pegadaian

Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan. Oleh karena itu, pegadaian pada dasarnya mempunyai tujuan-tujuan pokok sebagai berikut:

- 1) Turut melaksanakan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai.

- 2) Mencegah praktek pegadaian gelap dan pinjaman tidak wajar (Hadi, 2003 : 20).

c. Fungsi Pegadaian

Fungsi pokok pegadaian adalah sebagai berikut:

1. Mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara mudah, cepat, aman dan hemat.
2. Menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi pegadaian maupun masyarakat.
3. Mengelola keuangan, perlengkapan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
4. Mengelola organisasi, tata kerja dan tata laksana pegadaian.
5. Melakukan penelitian dan pengembangan serta mengawasi pengelolaan pegadaian.

3. Gadai dan Gadai Emas

a. Pengertian Gadai

Gadai dalam istilah bahasa arab sering disebut *rahn*.

Pengertian gadai atau *rahn* menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam

kitab al-Mughni adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang (Anshori, 2006: 88). Sedangkan Imam Abu Zakaria al-Anshary dalam kitabnya *Fathul Wahab* mendefinisikan *rahn* adalah menjadikan benda yang bersifat harta benda sebagai kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta benda itu bila utang tidak dibayar (Sudarsono, 2003: 157).

b. Dasar Hukum Gadai

Transaksi gadai atau rahn diatur dalam Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijtihad Ulama.

a. Al-Qur'an

Ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan dasar hukum gadai adalah QS. Al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْفُرُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهُ آتَمُّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨٣)

artinya “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kau tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)...”

b. As-Sunnah

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ
دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Sesungguhnya, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam membeli bahan makanan dari seorang yahudi dengan cara berutang, dan beliau menggadaikan baju besinya.” (Hr. Al-Bukhari dan Muslim)

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَشَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِخُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سِنْحَةٍ وَلَقَدْ رَهَنَ دِرْعًا لَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ
وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ

“Anas Ibn Malik suatu saat mendatangi Rasulullah dengan membawa roti gandum dan sungguh Rasulullah SAW telah menanggihkan baju besi kepada orang Yahudi di Madinah ketika beliau mengambil (meminjam) gandum dari orang Yahudi tersebut untuk keluarga Nabi.

c. Ijtihad

Pada dasarnya para ulama' telah bersepakat bahwa gadai itu boleh. Para ulama' tidak pernah mempertentangkan kebolehnya demikian pula landasan hukumnya. *Jumhur* ulama' berpendapat bahwa gadai disyari'atkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian.

c. Rukun dan Syarat Sah Gadai

1) Rukun Gadai

Rukun gadai meliputi orang yang menggadaikan (*Rahin*), barang yang digadaikan (*Marhun*), orang yang menerima gadai (*Murtahin*), sesuatu yang karenanya diadakan gadai, yakni harga, dan sifat akad gadai (Rusyid, 1995: 351 dalam (Hadi, 2003: 53)).

2) Syarat Sah Gadai

Disyaratkan untuk sahnya akad gadai sebagai berikut: berakal, *baligh* (dewasa), wujudnya marhun, marhun dipegang oleh murtahin (Hadi, 2003: 53). Asy Syafi'I mengatakan bahwa syarat sah gadai adalah harus ada jaminan yang berkriteria jelas dalam serah terima. Sedangkan Maliki mensyaratkan bahwa gadai wajib dengan akad dan setelah akad, orang yang menggadaikan wajib menyerahkan barang jaminan kepada yang menerima gadai (Sabiq, 1996: 141 dalam (Hadi, 2003: 53)).

d. Gadai Emas

1) Ketentuan Umum Gadai Emas

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 26/DSN/MUI/III/2002 gadai emas syariah harus memenuhi ketentuan umum sebagai berikut:

- a) *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn*.
- b) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*)
- c) Ongkos penyimpanan besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- d) Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.

2) Persyaratan Umum Nasabah Gadai Emas Syariah

Bagi calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan gadai emas syariah di lembaga-lembaga keuangan seperti Bank Syariah, BPRS maupun Pegadaian Syariah dapat melengkapi persyaratan umum sebagai berikut:

- a) Identitas diri KTP/SIM yang masih berlaku.
- b) WNI.

- c) Cakap secara hukum.
- d) Mempunyai rekening giro atau tabungan (bila di Bank Syariah).
- e) Menyampaikan NPWP (untuk pembiayaan tertentu sesuai dengan aturan yang berlaku).
- f) Adanya barang jaminan berupa emas. Bentuk dapat emas batangan, emas perhiasan atau emas koin dengan kemurnian minimal 18 karat atau kadar emas 75%. Sedangkan jenisnya adalah emas merah dan kuning.
- g) Memberikan keterangan yang diperlukan dengan benar mengenai alamat, data penghasilan atau data lainnya (Soemitra, 2009 : 402-403).

3) Penentuan Biaya Administrasi

Biaya administrasi dalam gadai syariah didasarkan pada:

- a) Biaya *real* yang dikeluarkan, seperti ATK, perlengkapan dan biaya tenaga kerja.
- b) Besarnya ditetapkan berdasarkan surat edaran tersendiri.
- c) Dipungut dimuka pada saat pinjaman dicairkan.

Besarnya nilai taksiran dan besarnya biaya administrasi yang dibebankan kepada setiap golongan adalah sebagai berikut:

Golongan	Besarnya Taksiran (Rp)	Biaya Administrasi (Rp)
A	100.000,- s.d 500.000,-	5.000,-
B	510.000,- s.d 1.000.000,-	6.000,-
C	1.050.000,- s.d 5.000.000,-	7.500,-
D	5.050.000,- s.d 10.000.000,-	10.000,-
E	10.050.000,-	15.000,-

Barang gadai ditafsirkan atas beberapa pertimbangan, seperti jenis barang, nilai barang, usia barang, dan lain sebagainya (Sudarsono, 2008 : 188-189).

4) Penentuan Jasa Simpanan

Penentuan jasa simpanan pada gadai syariah didasarkan pada:

- a) Nilai taksiran barang yang digadaikan.
- b) Jangka waktu gadai ditetapkan 90 hari.
Perhitungan tariff jasa simpanan dengan kelipatan 5 hari, dimana satu hari dihitung 5 hari.
- c) Tarif jasa simpan 5 hari.
- d) Dipungut dibelakan pada saat nasabah melunasi utangnya.
- e) Tarif ditetapkan sebesar Rp 45,- (empat puluh lima rupiah) untuk setiap kelipatan nilai taksiran barang gadai emas Rp 10.000,- (Sudarsono, 2008 : 189-190).

Rumus perhitungan jasa simpanan barang jaminan emas/berlian sebagai berikut:

$$\frac{NT \times T \times W}{K \times 5}$$

Keterangan:

NT = Nilai taksiran

T = Tarif jasa simpanan

W = Jangka Waktu kredit

K = Konstanta; 10 ribu, 50 ribu, 100 ribu, 500 ribu, 1 juta

Jasa simpanan dalam jangka waktu 15 hari dapat dihitung sebagai berikut:

Taksiran	Dibulatkan	Konstanta	Tarif Jasa Simpanan	Jangka Waktu	Jasa Simpanan
205.400,-	210.000,-	10.000,-	45	15:5	2.835
724.800,-	700.000,-	50.000,-	225	15:5	9.450
2.465.000,-	2.500.000,-	100.000,-	450	15:5	33.750
-					
6.502.900,-	6.500.000,-	500.000,-	2.250	15:5	87.750
-					

15.525.000	16.000.000	1.000.000	4.500	15:5	316.00
,-	,-	,-			0

Perbandingan perhitungan gadai syariah dengan gadai konvensional dapat digambarkan sebagai berikut:

Gadai Syariah	Gadai Konvensional
Tafsiran barang = Rp 5.550.000,-	Taksiran barang = Rp 5.550.000,-
Uang pinjaman yang diterima = 90% x Rp 5.550.000,- = Rp 5.000.000,- (pembulatan)	Uang pinjaman yang diterima = 88% x Rp 5.550.000,- = Rp 4.880.000,- (pembulatan)
Biaya administrasi barang golongan C = Rp 7.500,-	Biaya administrasi barang golongan C = 0,5% x Rp 4.880.000,- = Rp 25.000,-
Jasa titipan 5 hari = <u>Rp 5.550.000,-</u> x Rp 45,- = Rp 25.000,- Rp 10.000,-	Sewa modal 5 hari = 1,625% x Rp 4.880.000 = Rp 79.300,- (pembulatan)
Masa periode waktu 3 bulan. = <u>Rp 5.550.000,-</u> x Rp 810,- = 449.600,- Rp 10.000,-	Masa periode waktu 3 bulan. = 9,75% x Rp 4.880.000 = Rp 475.800,- (pembulatan)

5) Penjualan Barang Gadai

Penjualan barang jaminan adalah upaya pengembalian uang pinjaman beserta jasa simpan yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang telah ditentukan (Sudarsono, 2008 : 191). Penjualan barang jaminan ini dilakukan setelah melakukan pemberitahuan kepada nasabah paling lambat 5 hari sebelum penjualan, melalui surat pemberitahuan ke alamat nasabah, dihubungi melalui telepon dan dicantumkan di papan pengumuman yang ada di kantor cabang, informasi di kantor kelurahan/kecamatan untuk cabang di daerah.

Setelah melakukan pemberitahuan, maka barang jaminan akan dijual dibawah tangan dengan ketentuan:

- a) Nasabah tidak dapat melunasi pinjaman sejak tanggal jatuh tempo pinjaman dan tidak diperbaharui.
- b) Diupayakan sepengetahuan nasabah dan kepada nasabah diberikan kesempatan untuk mencari calon pemilik. Apabila tidak dapat dilakukan, maka bank menjual berdasarkan harga tertinggi dan wajar (karyawan bank tidak diperkenankan memiliki agunan tersebut) (Soemitra, 2009 : 404)

- c) Apabila terdapat uang kelebihan hasil penjualan akan dikembalikan kepada nasabah, begitu juga sebaliknya apabila uang hasil penjualan belum menutupi kewajiban nasabah, maka nasabah wajib membayar kekurangannya.
- d) Bila dalam 1 tahun tidak diambil maka uang tersebut akan disalurkan ke lembaga ZIS.

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan Fatwa mengenai rahn yakni no. 25/DSN/MUI/III/2002 dan no. 26/DSN/MUI/III/2002 tentang rahn emas. Dalam Fatwa ini telah dijelaskan peraturan-peraturan mengenai gadai dan gadai emas. Keputusan-keputusan dalam Fatwa no. 25/DSN/MUI/III/2002 tentang *rahn* adalah:

Pertama : **Hukum**

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kedua : **Ketentuan Umum**

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan *manfaatnya* tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan *penyimpanan Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
4. Besar biaya *pemeliharaan* dan *penyimpanan Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *Marhun*
 - a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.

- c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

Ketiga : Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Dan Keputusan Fatwa 26/DSN/MUI/III/2002 tentang *rahn* emas adalah:

Pertama : 1. Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (lihat Fatwa DSN nomor:

25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn).

1. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).

2. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
3. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad Ijarah.

Kedua : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.